



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi di lapangan terhadap pemilihan lokasi pemasangan alat peraga kampanye jenis spanduk sesuai dengan kesepakatan peserta Pemilihan Umum di wilayah Kota Palangka Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Fasilitas Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palangka Raya Nomor 123 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Fasilitas Umum, Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 150 Tahun 2023 tentang Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi

Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 180 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 191 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Murung Raya;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 215 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lamandau;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 223 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Katingan;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 297 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (selanjutnya disebut APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- A. Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Tetap.
- B. Kabupaten Kotawaringin Timur
 - Tetap.
- C. Kabupaten Kapuas
 - Tetap.
- D. Kabupaten Barito Selatan
 - Tetap.
- E. Kabupaten Barito Utara
 - Tetap.
- F. Kabupaten Katingan
 - Tetap.
- G. Kabupaten Seruyan
 - Tetap.
- H. Kabupaten Sukamara
 - Tetap.
- I. Kabupaten Lamandau
 - Tetap.
- J. Kabupaten Gunung Mas
 - Tetap.
- K. Kabupaten Barito Timur
 - Tetap.

- L. Kabupaten Murung Raya
 - Tetap.
- M. Kabupaten Pulang Pisau
 - Tetap.
- N. Kota Palangka Raya

1	2	3	4	5
2.	Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya Spanduk	Jekan Raya	Menteng	Jl. G. Obos X samping kiri Kampus IAHN, sisi Pengaringan
			Menteng	Jl. Yos Sudarso Ujung Sebelah kiri
			Palangka	Jl. Bukit Keminting Seberang SPBU
			Bukit Tunggal	Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Depan GOR
			Bukit Tunggal	Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Perbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
			Petuk Katimpun	Jl. Petuk Katimpun bawah
		Pahandut	Tanjung Pinang	Lokasi Jl. Talawang Raya Simpang 4 Jalan Karanggan RT.04/RW.04
			Panarung	Jl. Adonis Samad Sebelah Jl. Kecipir
			Tanjung Pinang	Jl. Bakung Merang Muara RT.01/RW1
			Pahandut Seberang	Jl. Cemara Lebat 1 agak masuk kedalam
			Tanjung Pinang	Jl. Karanggan Induk RT.001/RW.005
			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan Arah ke Buntok Palangka Raya RT.002/RW.001

		Bukit Batu	Tumbang Tahai	Jl. Tjilik Riwut Km. 29 Seberang Konter Leha
			Sei Gohong	Jl. Riang Gampung Menuju Tempat Wisata Sungai Batu
		Sebangau	Bereng Bengkel	Jl. Bereng Bengkel RT.01/RW.I (seberang rumah bpk Wismanto)
		Rakumpit	Bukit Sua	Di Kelurahan Bukit Sua

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Toni Sadoso Saputra